Jurnal Surya Kencana Satu:
Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks

ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Hambatan Pasar Buatan dan Kedaulatan Konsumen: Analisis Potensi Pembatasan Ritel Modern dalam Kebijakan Afirmatif Koperasi Desa Merah Putih Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999

Artificial Market Barriers And Consumer Sovereignty: An Analysis Of Potential Restrictions On Modern Retail In The Affirmative Policy Of The Merah Putih Village Cooperative Based On Law No. 5 Of 1999

Dian Fahrinda Razaq[1] Roni Kurniawan[2]

[1]*Fakultas Hukum Bisnis,* Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta Pusat. *E-mail:* dian.dfq@bsi.ac.id
[2]*Fakultas Hukum Bisnis*, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta Pusat, *E-mail*: roni.riu@bsi.ac.id

Article

Received: Jan 02, 2026;
Reviewed: Jan 25, 2026;
Accepted: Feb 18, 2026;
Published: Mar 30, 2026;

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum terhadap potensi pembatasan ritel modern dalam kebijakan afirmatif Koperasi Desa Merah Putih sebagai bentuk hambatan pasar buatan (*artificial barrier to entry*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta menganalisis implikasinya terhadap kedaulatan konsumen (*consumer sovereignty*) ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha dan resistensi publik terhadap efektivitas Koperasi Desa Merah Putih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha dan perkoperasian, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen KPPU, dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai potensi pembatasan ritel modern dalam kebijakan afirmatif Koperasi Desa Merah Putih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif terhadap Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya memiliki legitimasi konstitusional dan sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi. Namun demikian, apabila implementasinya dilakukan melalui pembatasan operasional, perizinan, ekspansi, atau akses pasar bagi ritel modern tanpa dasar objektif dan proporsional, maka kebijakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai *artificial barrier to entry* karena menciptakan hambatan pasar yang bersumber dari regulasi. Selain itu, pembatasan tersebut

berpotensi mengurangi kebebasan memilih konsumen, menurunkan tekanan kompetitif dalam pasar, dan mempersempit alternatif pilihan yang tersedia bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan Koperasi Desa Merah Putih idealnya dilakukan melalui peningkatan daya saing dan kapasitas kelembagaan koperasi tanpa mengurangi prinsip persaingan usaha yang sehat dan kedaulatan konsumen.

Kata Kunci: Koperasi Desa Merah Putih*; Artificial Barrier to Entry; Consumer Sovereignty;* Persaingan Usaha; Ritel Modern.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal qualification of potential restrictions on modern retail businesses within the affirmative policy of the Merah Putih Village Cooperative as a form of artificial barrier to entry under Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, as well as to examine its implications for consumer sovereignty from the perspective of competition law and public resistance to the effectiveness of the Merah Putih Village Cooperative. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal materials in the form of laws and regulations related to business competition and cooperatives, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, KPPU documents, and other relevant legal sources. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method to develop legal arguments regarding the potential restrictions on modern retail businesses within the affirmative policy of the Merah Putih Village Cooperative. The findings indicate that the affirmative policy toward the Merah Putih Village Cooperative possesses constitutional legitimacy and is consistent with the principle of economic democracy. However, if its implementation involves restrictions on the operation, licensing, expansion, or market access of modern retail businesses without objective and proportional justification, such policy may be classified as an artificial barrier to entry because it creates regulatory-based market barriers. Furthermore, such restrictions may reduce consumers' freedom of choice, weaken competitive pressure within the market, and limit the range of alternatives available to consumers. Therefore, strengthening the Merah Putih Village Cooperative should be pursued through enhancing its competitiveness and institutional capacity without undermining the principles of fair business competition and consumer sovereignty.

Keywords: *Merah Putih Village Cooperative; Artificial Barrier to Entry; Consumer Sovereignty; Business Competition; Modern Retail.*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2025, Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu agenda strategis nasional untuk

memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini ditujukan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa, memperkuat distribusi kebutuhan pokok, meningkatkan akses pembiayaan, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui kelembagaan koperasi. Kehadiran KDMP merupakan bentuk aktualisasi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan koperasi sebagai salah satu instrumen utama demokrasi ekonomi dan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan (Fanggi & Evangelista, 2025). Oleh karena itu, penguatan koperasi melalui kebijakan negara pada prinsipnya memiliki legitimasi konstitusional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi.

Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab aktif untuk menciptakan kesejahteraan sosial melalui berbagai instrumen kebijakan ekonomi. Intervensi negara dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi tertentu, termasuk koperasi, pada dasarnya merupakan konsekuensi dari fungsi negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum (Elviandri, Dimyati, & Absori, 2019). Namun demikian, semakin besar intervensi negara dalam membentuk struktur ekonomi, semakin penting pula memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Persoalan tersebut menjadi relevan seiring munculnya berbagai wacana dan kebijakan yang dikaitkan dengan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di sejumlah daerah. Beberapa pemberitaan nasional menyoroti adanya usulan pembatasan ekspansi maupun operasional ritel modern melalui instrumen zonasi, pembatasan perizinan, maupun kebijakan lain yang bertujuan memberikan ruang usaha yang lebih luas bagi koperasi desa. Dalam perkembangannya, kebijakan tersebut memunculkan perdebatan karena berpotensi mempengaruhi keberlangsungan usaha ritel modern yang telah beroperasi secara sah di pasar. Kekhawatiran tersebut muncul karena pembatasan terhadap gerai ritel modern dinilai dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi yang selama ini ditopang oleh sektor ritel modern di berbagai daerah (Kompas.com, 2026).

Polemik tersebut menunjukkan bahwa penguatan koperasi tidak lagi dipandang semata sebagai isu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, melainkan juga berkaitan dengan keseimbangan hubungan antar pelaku usaha dalam pasar. Pada satu sisi, koperasi memperoleh dukungan negara sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Namun pada sisi lain, muncul pertanyaan mengenai batas yang dapat ditempuh negara dalam memberikan perlindungan kepada koperasi tanpa mengurangi kesempatan berusaha pelaku usaha lain yang telah lebih

dahulu beroperasi dalam pasar. Perdebatan tersebut menjadi semakin penting mengingat tujuan demokrasi ekonomi pada dasarnya bukan untuk menghilangkan ruang usaha pihak tertentu, melainkan menciptakan struktur ekonomi yang memungkinkan seluruh pelaku usaha berkembang secara adil dan kompetitif.

Dalam konteks hukum persaingan usaha, salah satu konsep yang relevan untuk menganalisis persoalan tersebut adalah hambatan masuk pasar (*barrier to entry*). Hambatan masuk pasar tidak selalu lahir dari perilaku pelaku usaha dominan, tetapi dapat pula muncul melalui instrumen regulasi yang secara langsung maupun tidak langsung membatasi akses pelaku usaha terhadap pasar tertentu. Regulasi dapat menciptakan hambatan masuk pasar apabila menimbulkan kesulitan yang tidak proporsional bagi pelaku usaha untuk memasuki atau mempertahankan posisinya dalam pasar (Herfian & Anggraini, 2023). Dalam literatur persaingan usaha, kondisi tersebut dikenal sebagai *artificial barrier to entry* atau hambatan pasar buatan. Oleh karena itu, apabila kebijakan afirmatif terhadap Koperasi Desa Merah Putih diwujudkan melalui pembatasan operasional maupun akses pasar bagi ritel modern, maka muncul persoalan mengenai apakah kebijakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *artificial barrier to entry* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain berkaitan dengan struktur pasar, persoalan tersebut juga menyentuh kepentingan konsumen. Hukum persaingan usaha pada hakikatnya tidak hanya bertujuan melindungi pelaku usaha tertentu, tetapi juga menjaga keseimbangan antara perlindungan pelaku usaha dan kepentingan konsumen. Perlindungan terhadap kelompok pelaku usaha tertentu tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap kepentingan konsumen sebagai pihak yang menerima manfaat akhir dari proses persaingan usaha (Apriani & Syafrinaldi, 2022). Dalam pasar yang kompetitif, konsumen memperoleh keuntungan berupa pilihan produk yang lebih beragam, harga yang lebih kompetitif, serta kualitas pelayanan yang lebih baik. Sebaliknya, pembatasan terhadap pelaku usaha tertentu berpotensi mengurangi pilihan yang tersedia bagi konsumen. Oleh karena itu, konsep *consumer sovereignty* atau kedaulatan konsumen menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan afirmatif terhadap koperasi mempengaruhi kebebasan konsumen dalam menentukan preferensi ekonominya.

Kajian mengenai Koperasi Desa Merah Putih dan hukum persaingan usaha telah dilakukan dalam berbagai perspektif. Fanggi dan Evangelista (2025) mengkaji kedudukan hukum Koperasi Desa Merah Putih dalam sistem hukum Indonesia. Aryanti dan Hoesein (2025) membahas reformasi hukum koperasi serta tantangan kelembagaan yang muncul dalam penguatan koperasi. Di sisi lain, Herfian dan Anggraini (2023) mengkaji konsep barrier to entry

dalam perspektif hukum persaingan usaha, sedangkan Apriani dan Syafrinaldi (2022) menyoroti konflik norma antara perlindungan usaha kecil dan perlindungan konsumen. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih membahas isu koperasi, hambatan masuk pasar, dan perlindungan konsumen secara terpisah.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat setidaknya tiga research gap yang belum banyak dibahas dalam literatur. Pertama, belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis potensi pembatasan ritel modern dalam kebijakan afirmatif Koperasi Desa Merah Putih sebagai bentuk *artificial barrier to entry* berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kedua, belum terdapat penelitian yang menghubungkan kebijakan afirmatif Koperasi Desa Merah Putih dengan konsep *consumer sovereignty* sebagai parameter perlindungan konsumen dalam pasar yang kompetitif. Ketiga, belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan isu penguatan koperasi, pembatasan ritel modern, persaingan usaha, dan kepentingan konsumen dalam satu kerangka analisis hukum yang komprehensif.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis yang menghubungkan kebijakan afirmatif Koperasi Desa Merah Putih dengan konsep *artificial barrier to entry* dan *consumer sovereignty* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini tidak hanya menelaah legalitas potensi pembatasan ritel modern sebagai instrumen perlindungan koperasi, tetapi juga mengkaji implikasinya terhadap kebebasan konsumen dalam pasar yang kompetitif.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum persaingan usaha mengenai batas intervensi negara dalam kebijakan afirmatif ekonomi kerakyatan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan koperasi yang tetap sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan perlindungan kepentingan konsumen.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama. Pertama, Bagaimana kualifikasi hukum terhadap potensi pembatasan ritel modern dalam kebijakan afirmatif Koperasi Desa Merah Putih sebagai bentuk Hambatan Pasar Buatan (*Artificial Barrier to Entry*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kedua, Bagaimana implikasi potensi pembatasan ritel modern dalam kebijakan afirmatif Koperasi Desa Merah Putih terhadap Kedaulatan Konsumen (*Consumer Sovereignty*) ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha dan resistensi publik terhadap efektivitas Koperasi Desa Merah Putih.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu metode penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan sistematika hukum melalui studi kepustakaan (Muhammad, 2004). Pemilihan metode normatif didasarkan pada sifat permasalahan yang diteliti, yakni menilai kesesuaian suatu fenomena kebijakan hukum dengan norma-norma yang telah dirumuskan dalam UU No. 5 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan terkait. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2008).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti, terutama UU No. 5 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta peraturan pelaksananya (Marzuki, 2008). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan seperti hambatan pasar buatan (*artificial barrier to entry*), kedaulatan konsumen (*consumer sovereignty*) dan posisi dominan dalam perspektif hukum persaingan usaha.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan hukum sekunder yang meliputi literatur hukum persaingan usaha, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan ahli hukum yang dipublikasikan; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan glosarium terminologi ekonomi yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) (Soekanto & Mamudji, 2011). Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi sistematis menafsirkan norma hukum dalam konteks keseluruhan sistem UU No. 5 Tahun 1999 serta metode interpretasi teleologis, yakni menafsirkan norma berdasarkan tujuan hukum yang hendak dicapai sebagaimana tercermin dalam konsideran dan Penjelasan Resmi UU No. 5 Tahun 1999.

PEMBAHASAN

Kualifikasi Hukum terhadap Potensi Pembatasan Ritel Modern dalam Kebijakan Afirmatif Koperasi Desa Merah Putih sebagai Bentuk Artificial Barrier to Entry Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

1. Kebijakan Afirmatif Koperasi Desa Merah Putih dalam Perspektif Demokrasi Ekonomi

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan salah satu bentuk kebijakan afirmatif pemerintah yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan kelembagaan koperasi di tingkat desa. Kebijakan tersebut memperoleh legitimasi konstitusional dari Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dalam kerangka tersebut, koperasi dipandang sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang berfungsi memperluas partisipasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan mendukung pemerataan pembangunan ekonomi (Fanggi & Evangelista, 2025).

Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Intervensi tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan afirmatif yang memberikan dukungan khusus kepada kelompok usaha tertentu yang dipandang memerlukan penguatan agar mampu berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, keberpihakan negara terhadap koperasi pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan fungsi negara dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi yang inklusif (Elviandri, 2019). Namun demikian, legitimasi konstitusional suatu kebijakan afirmatif tidak serta-merta menghilangkan kewajiban negara untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Hukum persaingan usaha pada hakikatnya tidak dimaksudkan untuk melindungi pelaku usaha tertentu dari tekanan kompetisi, melainkan menjaga proses persaingan agar berlangsung secara sehat, efisien, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk intervensi ekonomi harus tetap memperhatikan keseimbangan antara tujuan pemberdayaan ekonomi dan prinsip persaingan usaha yang sehat agar tidak menimbulkan distorsi terhadap struktur pasar (KPPU, 2025).

Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, persoalan hukum tidak terletak pada keberadaan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat, melainkan pada potensi penggunaan instrumen regulasi yang membatasi ruang gerak pelaku usaha lain yang telah beroperasi secara sah. Oleh karena itu, analisis hukum persaingan usaha perlu diarahkan pada pertanyaan apakah kebijakan afirmatif tersebut masih berada dalam koridor pemberdayaan ekonomi atau telah berkembang menjadi instrumen yang menciptakan hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha tertentu.

2. Artificial Barrier to Entry sebagai Kerangka Analisis Hukum Persaingan Usaha

Salah satu konsep penting dalam hukum persaingan usaha adalah *barrier to entry* atau hambatan masuk pasar. Secara umum, hambatan masuk pasar merupakan kondisi yang menyebabkan pelaku usaha baru mengalami kesulitan untuk memasuki suatu pasar atau bersaing secara efektif dengan pelaku usaha yang telah ada.

OECD mendefinisikan *barriers to entry* sebagai berbagai hambatan yang memperlambat, mengurangi, atau bahkan meniadakan mekanisme kompetitif pasar yang secara normal akan menghadirkan pesaing baru. Keberadaan hambatan tersebut penting karena dapat mengurangi tekanan kompetitif yang seharusnya muncul dari masuknya pelaku usaha baru ke dalam pasar. Bahkan, OECD menegaskan bahwa suatu hambatan tidak harus menutup pasar secara permanen untuk dianggap bermasalah karena keterlambatan masuknya pesaing baru yang signifikan pun dapat berdampak terhadap efisiensi pasar dan kesejahteraan ekonomi (OECD, 2005).

Dalam literatur ekonomi industri dan hukum persaingan usaha, hambatan masuk pasar (*barrier to entry*) umumnya dibedakan menjadi hambatan struktural (*structural barriers*) dan hambatan buatan (*artificial barriers*). Hambatan struktural muncul secara alamiah sebagai konsekuensi karakteristik pasar, seperti kebutuhan modal yang besar, skala ekonomi, penguasaan teknologi, jaringan distribusi, atau keterbatasan sumber daya tertentu. Sebaliknya, hambatan buatan merupakan hambatan yang timbul akibat tindakan manusia, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun melalui kebijakan dan regulasi pemerintah yang membatasi akses pasar atau meningkatkan biaya masuk bagi pesaing potensial (Herfian & Anggraini, 2023). Dalam perspektif hukum persaingan usaha, hambatan masuk pasar tidak selalu bersumber dari faktor ekonomi alamiah (*natural barriers to entry*), melainkan dapat pula lahir dari instrumen hukum dan kebijakan publik yang menciptakan perlakuan istimewa, pembatasan, atau eksklusivitas bagi pelaku usaha tertentu. Apabila suatu regulasi menghasilkan efek eksklusif yang mengurangi kesempatan pelaku usaha lain untuk memasuki atau bersaing dalam pasar yang sama secara setara, maka regulasi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *artificial barrier to entry* karena berpotensi menghambat proses persaingan usaha yang sehat serta mengurangi tingkat keterbukaan pasar.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Anggraini, Sabirin, dan Herfian (2026) yang menegaskan bahwa regulasi dapat menjadi faktor yang menciptakan hambatan masuk pasar apabila memberikan perlakuan berbeda kepada pelaku usaha atau membatasi akses kompetitor terhadap pasar yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan

pembatasan ritel modern tidak cukup hanya menilai tujuan sosial yang hendak dicapai, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap struktur pasar dan kesempatan berusaha.

Dalam penelitian ini, konsep *artificial barrier to entry* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah pembatasan terhadap ritel modern yang dilakukan dalam rangka mendukung Koperasi Desa Merah Putih dapat dikualifikasikan sebagai hambatan masuk pasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat.

3. Potensi Pembatasan Ritel Modern sebagai Regulatory Barrier

Secara teoritis, tidak semua regulasi pemerintah dapat dianggap sebagai hambatan pasar yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha. Negara tetap memiliki kewenangan untuk mengatur pasar sepanjang pengaturan tersebut dilakukan secara objektif, proporsional, dan didasarkan pada kepentingan umum yang sah. Namun demikian, Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha memberikan sejumlah indikator untuk mengidentifikasi kebijakan yang berpotensi mengganggu persaingan. Salah satu indikator tersebut adalah kebijakan yang membatasi akses pelaku usaha ke pasar, memberikan hak eksklusif kepada pelaku usaha tertentu, atau menciptakan hambatan masuk pasar (*entry barriers*) yang tidak proporsional (KPPU, 2016).

Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, berbagai wacana mengenai pembatasan ekspansi ritel modern melalui moratorium izin, pembatasan zonasi, pembatasan radius usaha, atau penghentian perpanjangan izin usaha perlu dianalisis secara hati-hati. Apabila pembatasan tersebut dilakukan tanpa dasar objektif yang berkaitan dengan kepentingan umum, maka kebijakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai *regulatory barrier*. Hambatan semacam ini tidak muncul karena mekanisme pasar yang berlangsung secara alamiah, melainkan karena campur tangan regulasi yang membatasi kesempatan pelaku usaha tertentu untuk memasuki atau mempertahankan keberadaannya dalam pasar. Dalam perspektif persaingan usaha, kondisi demikian berpotensi mengurangi tekanan kompetitif yang selama ini mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas layanan.

Lebih lanjut, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya tidak mensyaratkan pengurangan jumlah pelaku usaha yang telah ada. Koperasi tetap dapat berkembang melalui peningkatan daya saing, penguatan kapasitas kelembagaan, modernisasi manajemen, dan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, apabila pembatasan terhadap ritel modern dilakukan semata-mata untuk memberikan ruang pasar kepada

koperasi, maka kebijakan tersebut berpotensi bergeser dari kebijakan afirmatif menjadi kebijakan proteksionis yang mengganggu mekanisme persaingan usaha yang sehat.

4. Uji Kualifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pengujian terhadap potensi pembatasan ritel modern harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Sementara itu, Pasal 3 menempatkan tujuan hukum persaingan usaha pada upaya menjaga kepentingan umum dan menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembatasan terhadap ritel modern perlu diuji dari perspektif kesetaraan kesempatan berusaha. Apabila suatu kebijakan memberikan keuntungan khusus kepada satu kelompok usaha dengan cara membatasi kelompok usaha lain yang telah beroperasi secara sah, maka kebijakan tersebut berpotensi mengurangi prinsip kesempatan berusaha yang sama yang menjadi salah satu tujuan utama hukum persaingan usaha. Selain itu, Pasal 19 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 pada prinsipnya menolak tindakan yang menghalangi pelaku usaha lain untuk menjalankan kegiatan usaha pada pasar yang sama. Meskipun norma tersebut ditujukan kepada pelaku usaha, substansi yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha Indonesia tidak menghendaki adanya hambatan yang membatasi akses pasar secara tidak wajar.

Prinsip yang sama juga tercermin dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang penggunaan posisi dominan untuk menghambat pelaku usaha lain memasuki pasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hambatan masuk pasar dipandang sebagai persoalan yang serius karena dapat mengurangi dinamika kompetisi dan menutup kesempatan berusaha secara adil.

Dengan demikian, apabila kebijakan pembatasan ritel modern secara nyata menyebabkan berkurangnya akses pasar bagi pelaku usaha yang telah beroperasi secara sah, maka secara konseptual kebijakan tersebut memiliki karakteristik yang serupa dengan *artificial barrier to entry* yang selama ini menjadi perhatian utama dalam hukum persaingan usaha. Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi, kesempatan berusaha yang sama, serta larangan penghambatan akses pasar yang menjadi semangat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

5. Batas Pengecualian Koperasi dalam Pasal 50 Huruf i UU Nomor 5 Tahun 1999

Pendukung kebijakan afirmatif terhadap koperasi dapat berargumentasi bahwa koperasi memperoleh perlindungan khusus melalui Pasal 50 huruf i UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengecualikan kegiatan koperasi yang secara khusus bertujuan melayani anggotanya dari penerapan undang-undang tersebut. Namun demikian, pengecualian tersebut tidak dapat ditafsirkan secara absolut. Rasionalitas pengecualian terhadap koperasi didasarkan pada karakteristik koperasi yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan untuk menguasai pasar atau menyingkirkan pesaing. Oleh karena itu, pengecualian tersebut harus dipahami secara terbatas sesuai tujuan pembentukannya (Husen, Azizah, & Syahni, 2022).

Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, yang menjadi objek analisis bukanlah keberadaan koperasinya, melainkan kebijakan pembatasan terhadap pelaku usaha lain yang dilakukan untuk mendukung koperasi tersebut. Dengan kata lain, yang diuji bukan koperasi sebagai badan usaha, melainkan dampak kompetitif dari regulasi yang mengatur struktur pasar. Apabila suatu kebijakan menggunakan alasan pemberdayaan koperasi untuk membatasi akses pasar pelaku usaha lain tanpa dasar objektif yang memadai, maka kebijakan tersebut berpotensi melampaui batas rasional pengecualian yang diberikan oleh Pasal 50 huruf i UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam kondisi demikian, tujuan pemberdayaan koperasi dapat berubah menjadi instrumen proteksi pasar yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan afirmatif terhadap Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya memiliki legitimasi konstitusional dan sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi. Akan tetapi, apabila implementasinya diwujudkan melalui pembatasan operasional ritel modern yang telah berusaha secara sah melalui instrumen perizinan, zonasi, pembatasan radius usaha, moratorium, atau bentuk restriksi lain yang mengurangi akses pasar tanpa dasar objektif yang proporsional, maka kebijakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai *artificial barrier to entry*. Kualifikasi tersebut muncul karena hambatan yang tercipta bukan berasal dari mekanisme pasar, melainkan dari regulasi yang mengurangi kesempatan berusaha dan mengganggu proses persaingan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Implikasi Potensi Pembatasan Ritel Modern dalam Kebijakan Afirmatif Koperasi Desa Merah Putih terhadap Kedaulatan Konsumen (Consumer Sovereignty) Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Resistensi Publik terhadap Efektivitas Koperasi Desa Merah Putih

1. Kedaulatan Konsumen (Consumer Sovereignty) dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Dalam perkembangan hukum persaingan usaha modern, perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu tujuan utama yang hendak dicapai melalui terciptanya pasar yang kompetitif. Persaingan usaha yang sehat tidak hanya memberikan manfaat kepada pelaku usaha melalui kesempatan berusaha yang setara, tetapi juga menghasilkan manfaat langsung bagi konsumen berupa harga yang kompetitif, kualitas produk yang lebih baik, inovasi yang berkelanjutan, serta tersedianya berbagai alternatif pilihan dalam pasar (Yuniarti & Berlian, 2024). Dengan demikian, konsumen dipandang sebagai pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari bekerjanya mekanisme persaingan usaha secara efektif.

Konsep *consumer sovereignty* menempatkan konsumen sebagai pihak yang menentukan arah pasar melalui pilihan dan preferensinya. Dalam pasar yang kompetitif, pelaku usaha terdorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menekan harga, dan melakukan inovasi agar mampu menarik minat konsumen. Sebaliknya, ketika pilihan konsumen berkurang, kemampuan konsumen untuk menentukan preferensinya secara bebas juga ikut berkurang. Oleh karena itu, kedaulatan konsumen tidak hanya berkaitan dengan hak untuk membeli suatu produk, tetapi juga berkaitan dengan tersedianya alternatif pilihan yang memungkinkan konsumen melakukan perbandingan secara rasional sebelum mengambil keputusan ekonomi.

Maldina dan Hana (2025) menjelaskan bahwa persaingan usaha yang sehat menciptakan pasar yang lebih efisien karena mendorong pelaku usaha untuk memberikan nilai terbaik kepada konsumen. Persaingan yang sehat juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk, pelayanan, dan inovasi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan konsumen. Sementara itu, Idris dan Apriani (2019) menegaskan bahwa tujuan akhir hukum persaingan usaha adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat sebagai kepentingan umum. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang memengaruhi struktur pasar perlu dianalisis tidak hanya dari dampaknya terhadap pelaku usaha, tetapi juga dari implikasinya terhadap konsumen sebagai pengguna akhir barang dan jasa.

2. Potensi Pembatasan Ritel Modern dan Implikasinya terhadap Kedaulatan Konsumen

Salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kedaulatan konsumen adalah tersedianya alternatif pilihan yang memadai di pasar. Semakin banyak pilihan yang tersedia, semakin besar pula kemampuan konsumen untuk menentukan preferensinya secara bebas. Sebaliknya, berkurangnya alternatif pilihan dapat mempersempit ruang konsumen dalam menentukan keputusan ekonomi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam praktiknya, ritel modern telah berkembang menjadi salah satu saluran distribusi utama yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Kehadiran ritel modern tidak hanya menawarkan kemudahan akses terhadap barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menghadirkan variasi produk yang lebih luas, kepastian ketersediaan barang, sistem pembayaran digital, standar pelayanan yang relatif seragam, serta jam operasional yang lebih fleksibel.

Dari perspektif perlindungan konsumen, keberadaan berbagai pelaku usaha yang saling bersaing memberikan keuntungan berupa tersedianya alternatif pilihan yang lebih luas. Kusumadewi dan Sharon (2022) menjelaskan bahwa perkembangan industri barang dan jasa menciptakan berbagai alternatif pilihan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, tidak tersedianya alternatif pilihan dapat menempatkan konsumen pada posisi yang kurang menguntungkan karena ruang kebebasan untuk memilih menjadi semakin terbatas.

Apabila kebijakan afirmatif terhadap Koperasi Desa Merah Putih diimplementasikan melalui pembatasan terhadap operasional atau ekspansi ritel modern, maka implikasi pertama yang berpotensi muncul adalah berkurangnya alternatif pilihan yang tersedia bagi konsumen. Konsumen tetap dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan, namun pilihan yang tersedia untuk membandingkan harga, kualitas pelayanan, variasi produk, dan kemudahan transaksi menjadi lebih terbatas.

Implikasi kedua berkaitan dengan berkurangnya tekanan kompetitif dalam pasar. Dalam kondisi persaingan yang sehat, setiap pelaku usaha terdorong untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi usaha guna mempertahankan konsumen. Sebaliknya, apabila jumlah pesaing berkurang akibat pembatasan pasar, maka insentif untuk melakukan inovasi dan peningkatan layanan berpotensi mengalami penurunan. Akibatnya, manfaat yang selama ini diterima konsumen dari proses persaingan dapat berkurang.

Implikasi ketiga berkaitan dengan efisiensi pasar. Persaingan usaha yang sehat pada dasarnya mendorong terciptanya harga yang kompetitif dan kualitas layanan yang lebih baik.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi intensitas persaingan perlu diuji secara hati-hati agar tujuan pemberdayaan ekonomi tidak justru menimbulkan konsekuensi yang merugikan konsumen.

Dari perspektif consumer sovereignty, ketiga implikasi tersebut menunjukkan bahwa pembatasan terhadap ritel modern berpotensi mempengaruhi kebebasan konsumen dalam menentukan pilihan ekonomi mereka. Semakin terbatas alternatif yang tersedia, semakin kecil pula ruang bagi konsumen untuk mengekspresikan preferensinya melalui mekanisme pasar.

3. Resistensi Publik terhadap Efektivitas Koperasi Desa Merah Putih sebagai Perspektif Analisis

Analisis terhadap implikasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari respons masyarakat sebagai pihak yang akan menerima dampak langsung dari kebijakan tersebut. Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, berbagai pemberitaan menunjukkan munculnya perdebatan publik mengenai efektivitas koperasi dalam menjalankan fungsi distribusi ekonomi apabila keberadaannya diikuti dengan pembatasan terhadap ritel modern.

Sejumlah kalangan mempertanyakan kesiapan kelembagaan, kapasitas manajerial, keberlanjutan usaha, serta kemampuan koperasi untuk menyediakan layanan yang setara dengan pelaku usaha yang telah lebih dahulu beroperasi. Kekhawatiran tersebut muncul bukan karena penolakan terhadap koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan, melainkan karena adanya keraguan mengenai efektivitas implementasi kebijakan apabila pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan bersamaan dengan pembatasan terhadap alternatif yang selama ini tersedia di pasar. Pandangan tersebut tercermin dalam berbagai pemberitaan dan opini hukum yang menyoroti perdebatan mengenai efektivitas dan arah pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (Hukumonline, 2025).

Di sisi lain, pemberitaan mengenai potensi pembatasan ritel modern juga memunculkan kekhawatiran mengenai berkurangnya pilihan yang selama ini tersedia bagi masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa ritel modern tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi barang, tetapi juga menyediakan kemudahan transaksi, kepastian stok, dan standar pelayanan tertentu yang telah menjadi bagian dari preferensi konsumen.

Dalam perspektif *consumer sovereignty*, resistensi publik tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai perbedaan pendapat terhadap suatu kebijakan. Resistensi tersebut menunjukkan bahwa sebagian konsumen masih memandang keberadaan ritel

modern sebagai alternatif yang memiliki nilai ekonomi tertentu dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, resistensi publik dapat dipahami sebagai indikator empiris yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya yakin bahwa Koperasi Desa Merah Putih mampu menggantikan seluruh fungsi pasar yang selama ini dijalankan oleh ritel modern.

4. Perspektif KPPU: Penguatan Koperasi dan Perlindungan Kepentingan Konsumen

Di tengah berbagai perdebatan tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada prinsipnya mendukung penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan koperasi tidak dipandang sebagai ancaman terhadap persaingan usaha, melainkan sebagai salah satu instrumen yang dapat memperkuat perekonomian masyarakat apabila dikelola secara efektif (Detik, 2025; KaltimKita, 2025).

Namun demikian, KPPU juga menegaskan pentingnya menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dalam proses pengembangan koperasi. Posisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan koperasi dan perlindungan terhadap persaingan usaha bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat berjalan secara bersamaan apabila pengembangan koperasi dilakukan melalui peningkatan daya saing, efisiensi usaha, inovasi layanan, dan penguatan kapasitas kelembagaan (Detik, 2025; KaltimKita, 2025).

Pendekatan tersebut pada akhirnya juga berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen. Semakin kompetitif suatu pasar, semakin besar pula manfaat yang dapat diperoleh konsumen dalam bentuk harga yang lebih kompetitif, kualitas layanan yang lebih baik, dan tersedianya berbagai alternatif pilihan.

5. Analisis Implikasi terhadap Consumer Sovereignty

Berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha, potensi implikasi pembatasan ritel modern terhadap *consumer sovereignty* terletak pada kemungkinan berkurangnya alternatif pilihan yang tersedia bagi konsumen. Dalam pasar yang kompetitif, keberadaan berbagai pelaku usaha memberikan ruang bagi konsumen untuk menentukan preferensinya secara bebas melalui mekanisme pilihan pasar. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi pilihan tersebut perlu dianalisis secara hati-hati agar tidak mengurangi manfaat yang diperoleh konsumen dari proses persaingan.

Potensi pembatasan terhadap ritel modern tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya jumlah pelaku usaha dalam pasar, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Berkurangnya alternatif pilihan dapat mengurangi kemampuan konsumen untuk membandingkan harga, kualitas pelayanan, variasi produk, serta kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh masing-masing pelaku usaha. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mengurangi manfaat yang selama ini diperoleh konsumen dari pasar yang kompetitif.

Resistensi publik terhadap efektivitas Koperasi Desa Merah Putih semakin memperkuat pentingnya aspek tersebut. Resistensi yang muncul menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menempatkan ritel modern sebagai alternatif yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan mereka secara lebih efektif, baik dari aspek variasi produk, kualitas pelayanan, kemudahan transaksi, maupun efisiensi distribusi. Dengan demikian, pembatasan terhadap alternatif tersebut berpotensi mempengaruhi tingkat kedaulatan konsumen apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan daya saing koperasi yang memadai.

Namun demikian, potensi gangguan terhadap *consumer sovereignty* tidak terletak pada keberadaan Koperasi Desa Merah Putih sebagai kebijakan afirmatif itu sendiri. Koperasi pada dasarnya merupakan instrumen demokrasi ekonomi yang memiliki legitimasi konstitusional dan berfungsi memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Permasalahan muncul apabila penguatan koperasi dilakukan melalui pembatasan terhadap alternatif pilihan yang tersedia bagi konsumen sehingga mengurangi ruang kebebasan konsumen dalam menentukan preferensinya secara mandiri.

Oleh karena itu, dari perspektif hukum persaingan usaha, implikasi potensi pembatasan ritel modern terhadap *consumer sovereignty* terletak pada kemungkinan berkurangnya kebebasan memilih (*freedom of choice*), menurunnya tekanan kompetitif yang mendorong kualitas layanan dan efisiensi pasar, serta menyempitnya alternatif pilihan yang tersedia bagi konsumen. Sementara itu, resistensi publik terhadap efektivitas Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang ritel modern sebagai alternatif yang relevan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, penguatan Koperasi Desa Merah Putih idealnya dilakukan melalui peningkatan daya saing, efisiensi usaha, inovasi layanan, dan kualitas kelembagaan sehingga koperasi mampu menjadi alternatif yang dipilih konsumen secara sukarela melalui mekanisme pasar yang sehat, bukan melalui pengurangan pilihan yang tersedia bagi masyarakat.

PENUTUP

Kebijakan afirmatif Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya memiliki legitimasi konstitusional karena sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tujuan pembangunan ekonomi berbasis demokrasi ekonomi. Namun demikian, apabila implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui pembatasan operasional, ekspansi, perizinan, moratorium usaha, pembatasan zonasi, atau bentuk restriksi lainnya terhadap ritel modern yang telah beroperasi secara sah, maka kebijakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai *artificial barrier to entry*. Kualifikasi tersebut muncul karena hambatan yang tercipta bukan berasal dari mekanisme pasar yang alamiah, melainkan dari instrumen regulasi yang mengurangi kesempatan berusaha dan mengganggu proses persaingan usaha yang sehat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Selain itu, potensi pembatasan ritel modern juga berimplikasi terhadap kedaulatan konsumen *(consumer sovereignty*). Pembatasan tersebut berpotensi mengurangi alternatif pilihan yang tersedia bagi konsumen, menurunkan tekanan kompetitif yang mendorong efisiensi dan inovasi pasar, serta membatasi kebebasan konsumen dalam menentukan preferensi ekonominya. Resistensi publik terhadap efektivitas Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang ritel modern sebagai alternatif yang relevan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penguatan Koperasi Desa Merah Putih idealnya dilakukan melalui peningkatan daya saing, efisiensi usaha, inovasi layanan, dan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi tanpa mengurangi kesempatan berusaha pelaku usaha lain maupun hak konsumen untuk memperoleh pilihan yang beragam dalam pasar yang kompetitif.

Pemerintah perlu memastikan bahwa penguatan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, akses pembiayaan, efisiensi usaha, dan inovasi layanan, bukan melalui pembatasan akses pasar bagi pelaku usaha lain. Selain itu, setiap kebijakan yang berpotensi mempengaruhi struktur pasar perlu terlebih dahulu diuji melalui perspektif persaingan usaha untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

Apriani, D., & Syafrinaldi. (2022). Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol.21(No.2), pp.168–181.

Aryanti, M., & Hoesein, Z. A. (2025). Analysis of Cooperative Law Reform in Indonesia in Guaranteeing Legal Protection Rights for Cooperative. *Journal of Social and Economics Research*, Vol.7(No.1), pp.416–430.

Detik. (2025). KPPU Dukung Kopdes Merah Putih, Siap Kawal Iklim Usaha Sehat di Desa. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-8383166/kppu-dukung-kopdes-merah-putih-siap-kawal-iklim-usaha-sehat-di-desa

Elviandri., Dimyati, K., & Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, Vol.31(No.2), pp.252–266.

Herfian, R., & Anggraini, A. M. T. (2023). Barrier to Entry dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol.3(No.2), pp.112–127.

Hukumonline. (2025). Menggugat Koperasi Merah Putih: Pemberdayaan atau Sentralisasi? Retrieved from https://www.hukumonline.com/berita/a/menggugat-koperasi-merah-putih--pemberdayaan-atau-sentralisasi-lt686ff3d3bca84

KaltimKita. (2025). KPPU Dukung Penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Siap Kawal Persaingan Usaha Sehat. Retrieved from https://kaltimkita.com/detailpost/kppu-dukung-penguatan-koperasi-desa-merah-putih-siap-kawal-persaingan-usaha-sehat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2016). *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2025). *Analisis Kesenjangan Regulasi Persaingan Usaha Indonesia dan OECD Competition Assessment Toolkit*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Kompas.com. (2026). Penutupan Gerai Modern demi Kopdes Dinilai Berisiko Tambah Pengangguran. Retrieved from https://money.kompas.com/read/2026/05/27/190700326/penutupan-gerai-modern-demi-kopdes-dinilai-berisiko-tambah-pengangguran

Kusumadewi, R., & Sharon, M. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2005). *Barriers to Entry*. Paris: OECD Publishing.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yuniarti, Y., & Berlian, A. (2024). Analisis Hubungan Hukum Persaingan Usaha dengan Perlindungan Konsumen dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.24(No.2).